

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta berbagai pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Natanael & Lie, 2025). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berperan sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung keberlanjutan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Umamah et al., 2024). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Meskipun berbagai kebijakan perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, realisasi penerimaan pajak belum selalu mampu mencapai target yang telah ditetapkan sehingga evaluasi terhadap kinerja penerimaan pajak masih menjadi perhatian pemerintah.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2022–2025. Periode tersebut dipilih

karena bertepatan dengan penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membawa berbagai perubahan kebijakan perpajakan, sekaligus berlangsung pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak pada periode tersebut memberikan gambaran mengenai capaian penerimaan pajak nasional serta efektivitas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Rincian target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia periode 2022–2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2022-2025

Tahun	Realisasi (Triliun Rupiah)	Target (Triliun Rupiah)	Capaian (%)
2022	1.716,8	1.485,0	115,6
2023	1.867,87	1.717,09	108,78
2024	1.932,4	1.988,9	97,2
2025	1.917,60	2.189,3	87,6

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia selama periode 2022–2025. Pada tahun 2022 dan 2023, realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target dengan tingkat capaian masing-masing sebesar 115,6% dan 108,78%. Meskipun persentase capaian pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, nilai realisasi penerimaan pajak tetap meningkat karena target penerimaan yang ditetapkan pemerintah juga

lebih tinggi. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), kondisi tersebut didukung oleh terjaganya kondisi ekonomi nasional, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta penguatan pengawasan dan pelayanan perpajakan. Memasuki tahun 2024, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 97,2% dari target dan kembali menurun menjadi 87,6% pada tahun 2025. Penurunan capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan.

Capaian penerimaan pajak di atas 100% pada tahun 2022 dan 2023 bukan kondisi yang biasa terjadi. Sejak 2009, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target, termasuk pada 2019 yang hanya mencapai 84,4% dan 2020 sebesar 89,3% (Bisnis.com, 2021). Target baru tercapai pada 2021 dengan capaian 103,9% (Antara, 2022), dan capaian tersebut banyak ditopang oleh lonjakan harga komoditas. Komoditas yang dimaksud adalah hasil tambang dan energi, seperti batu bara, minyak dan gas bumi, serta nikel, yang harganya ditentukan oleh permintaan pasar global. Tanpa kenaikan penerimaan dari sektor pertambangan dan PPh migas dibandingkan tahun 2020, capaian tahun 2021 diperkirakan hanya sekitar 99,4% dari target (Bisnis.com, 2022). Pada 2022, penerimaan pajak sektor pertambangan juga tumbuh 113,6% seiring melonjaknya harga komoditas (CNBC indonesia, 2023). Harga komoditas dapat naik dan turun sewaktu-waktu, sehingga ketika harga komoditas menurun pada 2024 dan 2025, penerimaan pajak kembali tidak mencapai target.

Penurunan tersebut berkaitan erat dengan sektor energi. Pada semester I 2024, penerimaan pajak sektor pertambangan turun 58,4% akibat penurunan harga komoditas (DDTCNews, 2024). Sepanjang 2024, PPh Badan berkontraksi 18,1% karena menurunnya profitabilitas perusahaan komoditas, khususnya batu bara, nikel, dan kelapa sawit (DDTCNews, 2025). Pada 2025, turunnya harga batu bara dan nikel kembali menekan setoran pajak pertambangan, disertai kenaikan restitusi wajib pajak batu bara sebesar 68,6% (DDTCNews, 2026). Besarnya kontribusi sektor energi membuat penerimaan pajak nasional rentan terhadap naik turunnya laba di sektor ini.

Tarif PPh Badan diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 sampai 2021 melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai respon pandemi, dengan rencana turun lagi menjadi 20% pada 2022 (DDTCNews, 2021). Rencana tersebut dibatalkan melalui UU HPP, sehingga tarif tetap 22% mulai 2022 sebagai bagian dari konsolidasi fiskal pascapandemi (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 2021). Perseroan terbuka yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat tertentu memperoleh tarif 3% lebih rendah, yaitu 19% terdapat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penetapan tarif tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing dunia usaha, mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan negara (Oeitono, 2021). Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dan 2025 yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan penerimaan pajak. Harga komoditas memang memengaruhi besarnya laba perusahaan, tetapi besarnya pajak

yang diterima negara juga bergantung pada seberapa besar bagian laba tersebut yang benar-benar dibayarkan sebagai pajak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak negara, salah satunya adalah praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Fenomena agresivitas pajak ini menjadi penting untuk dikaji pada perusahaan sektor energi. Sektor energi telah lama menjadi tulang punggung penerimaan negara di Indonesia (Pajakku, 2025). Pada tahun 2022, sektor pertambangan berkontribusi sebesar 8,3% terhadap penerimaan pajak dan menempati urutan keempat setelah industri pengolahan, perdagangan, serta jasa keuangan dan asuransi, dengan pertumbuhan penerimaan mencapai 113,6% yang didorong oleh meningkatnya permintaan global dan harga komoditas tambang (CNBC Indonesia, 2023). Pada tahun 2025, sektor pertambangan tetap menempati urutan keempat dengan kontribusi sebesar 9,8% dari total penerimaan pajak, setelah industri pengolahan, perdagangan, serta jasa keuangan dan asuransi (MUC Consulting, 2026). Besarnya kontribusi tersebut membuat perilaku perpajakan perusahaan di sektor ini berdampak langsung terhadap capaian penerimaan negara. Perusahaan energi memiliki karakteristik operasional yang sangat padat modal (Tania & Hersugondo, 2022), yang berarti kegiatan operasionalnya membutuhkan investasi aset tetap dalam jumlah besar sehingga menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Laba perusahaan energi juga sangat bergantung pada harga komoditas global, sehingga dapat melonjak tajam ketika harga komoditas tinggi. Lonjakan laba tersebut diikuti kenaikan beban pajak, sehingga manajemen memiliki dorongan untuk menekan beban pajaknya.

Karakteristik inilah yang mengaitkan sektor energi dengan praktik agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk menurunkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak, baik dengan cara yang masih sesuai ketentuan (*tax avoidance*) maupun cara yang mendekati atau melanggar ketentuan perpajakan (*tax evasion*) (Handayanto et al., 2024). Status hukum agresivitas pajak bergantung pada cara yang ditempuh perusahaan. *Tax avoidance* bersifat legal karena memanfaatkan alternatif perlakuan yang tersedia dalam peraturan perpajakan, sedangkan *tax evasion* bersifat ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. meskipun tidak melanggar hukum, *tax avoidance* tetap menjadi perhatian pemerintah karena mengurangi jumlah pajak yang seharusnya diterima negara. Semakin agresif perusahaan menekan beban pajaknya, semakin kecil pajak yang dibayarkan dibandingkan laba yang diperoleh, sehingga penerimaan pajak berpotensi tidak optimal.

Praktik agresivitas pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu rasio yang membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Rasio ini banyak digunakan sebagai proksi agresivitas pajak karena dapat menggambarkan besarnya beban pajak yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak (Mulya & Anggraeni, 2022). Semakin rendah nilai ETR, semakin besar indikasi bahwa perusahaan melakukan upaya untuk menekan beban pajaknya melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang berlaku (Taufik & Damayanti, 2025). Nilai ETR

dipengaruhi oleh berbagai kondisi keuangan perusahaan, seperti kemampuan menghasilkan laba, tingkat penggunaan utang, besarnya investasi pada aset tetap, serta pertumbuhan penjualan (Agustin et al., 2024). Faktor-faktor tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, sales growth, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak.

Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diukur melalui rasio profitabilitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Kondisi ini dapat mendorong manajemen untuk mencari cara menekan beban pajak, termasuk melalui praktik agresivitas pajak. Menurut Soumokil & Yanti (2024) bahwa peningkatan profitabilitas secara nyata memicu tindakan agresivitas pajak. Temuan empiris yang berbeda dihasilkan oleh Matanari (2022) yang membuktikan bahwa profitabilitas sama sekali tidak memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.

Perbedaan hasil penelitian juga ditemukan pada pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang lebih tinggi akan menanggung beban bunga yang lebih besar. Beban bunga tersebut dapat mengurangi laba sebelum pajak sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan memanfaatkan penggunaan utang sebagai salah satu strategi untuk menekan beban pajak. Pertiwi & Oktaviani (2024) menemukan bahwa leverage

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Diviariesty & Cahyani (2024) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan sektor energi umumnya memiliki investasi yang besar pada aset tetap sehingga tingkat intensitas modalnya cenderung tinggi. Kepemilikan aset tetap tersebut akan menimbulkan beban penyusutan yang diakui sebagai biaya dan dapat mengurangi laba kena pajak. Semakin besar investasi perusahaan pada aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak perusahaan, sehingga intensitas modal diduga memengaruhi agresivitas pajak (Adriana & Mahpudin, 2025). Penelitian Damayanti et al. (2024) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Irawati et al. (2025) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sales growth (pertumbuhan penjualan) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan penjualannya dari satu periode ke periode berikutnya (Rosadani & Wulandari, 2023). Semakin tinggi sales growth, semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba tersebut dapat menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. Kondisi ini dapat mendorong manajemen melakukan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian Edelweis & Kanti (2024) menunjukkan bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kesimpulan lain menurut I. F. Putri & Anjilni (2025),

naik turunnya angka penjualan tidak mendorong entitas bisnis untuk memodifikasi strategi pajaknya.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh profitabilitas, leverage, sales growth, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak masih belum memberikan hasil yang konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak masih menjadi perdebatan dalam berbagai penelitian. Periode sebelum dan sesudah UU HPP memiliki kondisi yang berbeda. Pada periode 2020 sampai 2021, tarif PPh Badan berada dalam masa transisi karena diturunkan sebagai kebijakan darurat pandemi dan direncanakan turun kembali, sementara kegiatan usaha tertekan oleh pandemi Covid-19. Pada periode 2022 sampai 2025, tarif PPh Badan telah ditetapkan tetap sebesar 22% melalui UU HPP, perekonomian memasuki masa pemulihan, dan harga komoditas energi melonjak pada tahun 2022 lalu menurun pada tahun 2023 hingga 2025. Periode ini juga mencakup tahun 2024 dan 2025 ketika realisasi penerimaan pajak nasional belum mampu mencapai target. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, sales growth, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan untuk perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang terkait dalam penelitian ini dengan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2025, sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sales growth terhadap agresivitas pajak
4. Menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya di bidang perpajakan, melalui penambahan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, *sales growth*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan teori keagenan dalam menjelaskan hubungan antara kepentingan manajemen dan pemerintah yang dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam pengelolaan pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji agresivitas pajak dengan menggunakan variabel, objek penelitian, maupun periode penelitian yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak, khususnya pengaruh profitabilitas, leverage, sales growth, dan intensitas modal. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam melakukan penelitian di bidang akuntansi perpajakan.

B. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman mengenai agresivitas pajak serta faktor-faktor yang dapat memengaruhinya pada perusahaan sektor energi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada penelitian di bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir terbagi menjadi lima bab hasil penulisan ini untuk memudahkan dan memberikan penjabaran lebih jelas dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang meliputi teori keagenan dan konsep agresivitas pajak, kajian teoritis atas masing-masing variabel penelitian, rangkuman penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel, sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, hasil analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi data panel, penjuian hipotesis, dan pembahasan atas hasil pengujian hipotesis secara komprehensif.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan atas seluruh hasil penelitian dan saran yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pemangku kepentingan terkait